



SALINAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 3  
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN BESARAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN  
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN  
PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) SERTA PERMINTAAN PEMBAYARAN  
LANGSUNG (SPP-LS) BAGI SETIAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :
- a. bahwadalamrangka melaksanakan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Besaran Nominal Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut Nota Dinas Sekretaris daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 900/3203/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Persentase Ganti Uang Persediaan mengingat jumlah besaran anggaran dan beban kerja pada Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Wali kota tentang Penetapan Besaran Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) serta Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsimpuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
14. Peraturan Daerah kota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5);

16. Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran ganti Uang (SPP-GU) Serta Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Bagi Setiap Organisasi Perangkat daerah Pemerintah Kota Padangsidempuan.( Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2021 Nomor 3)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN BESARAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) SERTA PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BAGI SETIAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan pada pasal 4 Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) serta Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2021, ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (5) Besaran Ganti Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebesar Surat pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan minimal 50% dari Uang Pesediaan yang telah dipertanggungjawabkan khusus untuk Sekretariat Daerah Kota Padangsidempuan mengingat besaran anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Padangsidempuan dan Pengguna Anggarannya dikuasakan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Kota Padangsidempuan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Paraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 22 Juli 2021  
WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 22 Juli 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 47



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MHD. ERWIN  
NIP. 19720525 200312 1 006